



PUTUSAN

Nomor 2810/Pdt.G/2022/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Purwokerto Utara, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai **Penggugat**;

Melawan :

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di PT. Serba Mulia Auto, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Junianto,S.H.,M.Kn, Advokat yang berkantor di Jl. Dr. Angka No.55 Kelurahan Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Januari 2023, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatan tanggal 20 Desember 2022 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto dengan Nomor 2810/Pdt.G/2022/PA.Pwt, tanggal 20 Desember 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 2810/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 17 April 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0232/28/IV/2013 dalam status perawan dan duda;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Purwokerto Utara, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikarunai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Leandra Arasi Pratama, lahir pada tanggal 21 April 2013 yang sekarang dalam asuhan dan bimbingan Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 8 (delapan) tahun 9 (sembilan) bulan berjalan rukun serta harmonis layaknya rumah tangga pada umumnya, namun kurang lebih mulai bulan Januari tahun 2022 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya yaitu :

4.1 Bahwa Tergugat adalah seorang kepala keluarga yang tidak dapat menjadi tauladan yang baik bagi keluarga karena Tergugat sering berganti ganti menjalin hubungan dengan wanita pemandu lagu yang berdomisili di Jayapura, dimana Penggugat menemukan foto-foto mesra Tergugat bersama wanita tersebut di handphone milik Tergugat, bahkan Penggugat juga menemukanya bukti transfer uang Tergugat kepada wanita tersebut, setelah Penggugat menanyakan kepada Tergugat, Tergugat mengakui perbuatannya;

5. Bahwa atas hal tersebut pada angka 4.1. di atas, Penggugat berusaha menasehati Tergugat, dan Tergugat pun meminta maaf serta berjanji akan berhenti menjalin hubungan dengan para wanita tersebut, namun ternyata Tergugat kembali mengulangi kesalahannya dan terus menerus berbohong kepada Penggugat;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat seperti tersebut pada posita 4 (empat) di atas terus berlanjut yang akhirnya

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 2810/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih pada bulan September tahun 2022 Tergugat pergi bekerja dan tinggal di xxx xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx sampai dengan sekarang, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;

7. Bahwa atas keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti tersebut pada posita 4 dan 5 di atas, Tergugat sudah berusaha dinasehati oleh Penggugat maupun keluarga untuk merubah sikapnya, akan tetapi Tergugat tetap tidak kunjung ada perubahan;

8. Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan serta pertengkaran terus menerus, membuat Penggugat menderita lahir batin, ditelantarkan, tidak ridho serta Penggugat sudah tidak sanggup untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, atas hal tersebut Penggugat memilih mengajukan Gugat Cerai di Pengadilan Agama Purwokerto;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwokerto segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat yang telah dipanggil tidak pernah hadir, meskipun menurut Berita Acara (Relas) panggilan Pengadilan Agama Purwokerto tertanggal 21 Desember 2022 dan tertanggal 19 Januari 2023 yang dibacakan di persidangan, Penggugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap sidang, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 2810/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun pihak Tergugat yang telah dipanggil dipersidangan juga tidak pernah hadir, meskipun menurut Berita Acara (Relas) panggilan Pengadilan Agama Purwokerto tertanggal 30 Desember 2022 dan tertanggal 11 Januari 2023 yang dibacakan di persidangan, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap sidang, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat setelah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak pernah datang dan tidak mengutus kuasa atau wakilnya untuk datang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan karena adanya halangan yang sah dan dapat dibenarkan oleh Hukum, oleh karenanya Penggugat dinyatakan tidak datang di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini ternyata tidak datang menghadap anpa adanya alasan yang jelas, maka Pengadilan menilai bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkaranya, oleh karenanya mendasarkan pada ketentuan Pasal 124 HIR, gugatan Penggugat harus digugurkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 2810/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.828.000,00 (delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan agama Purwokerto pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 *Rajab* 1444 *Hijriyah*. Oleh kami H. Mursid, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Fuad Amin, M.Si. serta Drs. H. Imam Khusaini masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Sri Lestari Wasis, S.HI. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

H. Mursid, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Fuad Amin, M.Si.

Drs. H. Imam Khusaini

Panitera Pengganti,

Sri Lestari Wasis, S.HI.

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 2810/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp	537.000,00
4. Biaya PNPB	: Rp	30.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp	10.000,00
7. Biaya Pemberitahuan	: Rp	136.000,00

Jumlah : Rp 828.000,00

(delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 2810/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)